

# ABSTRAK

## HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK . SUBSIDI

2023

PERBUPKAB.BINTAN NO.44 TAHUN 2023, BD TH 2023 / NO 44 : 12 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEDOMAN PELAKSAAN SUBSIDI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK

- ABSTRAK**
- bahwa dalam rangka meningkatkan daya beli terhadap barang kebutuhan pokok serta guna menstabilkan harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga pasar, maka perlu dilaksanakan subsidi;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah ; UU No.12 Tahun 1956; UU No.1 Tahun 2004; UU No.7 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; PERPRES No.71 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERMENPERIN No.8 Tahun 2022.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Jenis barang kebutuhan pokok, Penyelenggara, Sumber dana dan alokasi subsidi, Besaran subsidi dan penetapan harga, Penyedia barang kebutuhan pokok, Pembelin barang kebutuhan pokok, Pelakasana subsidi barang kebutuhan, Mekanisme pendistribusian barang kebutuhan pokok bersubsidi, Mekanisme pencairan subsidi barang, Pertanggungjawaban dan pelaporan, Monev dan Ketentuan penutup.

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Oktober 2023 - Penjelasan : 0 hlm.